



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 08 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.H..I., M.H., CPM, dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 119/SK/IX/2024 tanggal 12 September 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 108/SK/IX/2024/PA.Pspk tanggal 17 September 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX (pemilik Toko XXXXX), Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan,

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, XXXXX, XXXXX, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK & PATNER'S yang beralamat di Jl. Dr. Setiabudi, No. 9, RT.02, RW.05, Kelurahan Pamulang Barat, kecamatan Pamulang, tangerang Selatan, 15417, Nomor Telepon: 02174792020, WhatsApp: 08116010101, Email: sasmarkip@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 128/SK/X/2024/PA.Pspk tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Register Nomor 682232-13092024PLG tanggal 13 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 17 September 2024, dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 7 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 3 bulan, kemudian yang terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan, dan sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 XXXXX (Lk), yang lahir di Medan Tanggal 31 Mei 2016, saat ini bersama Termohon;
 - 4.2 XXXXX (Lk), yang lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 20 Oktober 2020 saat ini bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Termohon sering keluar rumah dan pulang kerumah orangtua Termohon tanpa seijin dari Pemohon;
 - 5.2 Termohon juga lebih mendengarkan pendapat keluarga Termohon dari pada Pendapat Pemohon sendiri sebagai suami Termohon;
 - 5.3 Termohon juga sering minta cerai;
 - 5.4 Termohon juga tidak mau diajak Pemohon untuk pindah rumah ke Kampung Pemohon di XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 disebabkan Termohon masih tetap saja tidak mau pindah ke kampung Pemohon di XXXXX Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga masih tetap saja terjadi perkecokan dan akibat dari perkecokan tersebut akhirnya antara

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register perkara XXXXX, namun pada saat mediasi berhasil untuk didamaikan, sehingga antara Pemohon dan Termohon satu rumah kembali;
9. Bahwa setelah bersama kembali namun antara Pemohon dan Termohon masih tetap saja terjadi percekocokan karena Termohon tetap tidak mau pindah ke kampung Pemohon di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara;
10. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 Pemohon kembali mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai dengan register perkara XXXXX, namun Pemohon mencabut perkara tersebut karena pada saat itu Termohon mau pindah ke XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, namun nyatanya Termohon tidak mau pindah, sehingga Pemohon kembali mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing serta identitas kuasa dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksุม Matondang, S.H., CPM., selaku mediator nonHakim untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 03 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil terkait perceraian, namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah) berada pada Termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah setuju untuk beracara secara elektronik, maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon, Membantah Seluruh Dalil Gugatan yang disampaikan Pemohon dalam PERMOHONAN a quo Terkecuali hal-hal yang tegas diakui Kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa benar pada tanggal **7 Januari 2016**, PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang di catat Pegawai Pencatat nikah (KUA) kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan sebagaimana dengan **kutipan akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 7 Januari 2016** yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa Benar TERMOHON dan PEMOHON bersatatus Jejaka Sedangkan Termohon bersatatus Perawan;
4. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON Hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Rumah orangtua Termohon di Jl. XXXXX Kelurahan/Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, Selama 3 bulan kemudian pindah ke Ujung Padang kelurahan Ujung Padang, kecamatan XXXXX kota Padangsidempuan, sejak bulan januari sampai dengan saat ini benar antara PEMOHON dan TERMOHON tidak satu rumah lagi;
5. Bahwa Benar selama ikatan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da Duhul) dan telah dikaruniai oleh ALLAH S.W.T 2 orang anak yang bernama

5.1 FAWAZZIL FAKHRI FANSHURI SIREGAR Jenis Kelamin (laki-laki) lahir di Medan 31 mei 2016, berusia 8 Tahun, Saat ini Bersama TERMOHON.

5.2 MUHAMMAD ARSYAD AL ASYKAR SIREGAR (Laki-laki) lahir di Padangsidempuan 20 Oktober 2020 berusia 4 Tahun, Saat ini bersama TERMOHON.

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar yang di dalilkan PEMOHON pada poin 5. semula keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON rukun dan baik akan tetapi satu tahun usia pernikahan PEMOHON dan TERMOHON sudah mulai ada pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON yang sulit untuk dirukunkan kembali **Namun apa yang di dalilkan PEMOHON dalam Positanya pada Poin (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) tidaklah benardan mendiskreditkan TERMOHON** dan terkesan mengada-ada Pada Poin 5.1 PEMOHON Mendalilkan bahwa TERMOHON sering Keluar rumah dan pulang kerumah orangtua termohon tanpa seizin PEMOHON **Fakta yang sebenarnya TERMOHON selalu Minta izin kepada PEMOHON kalau pergi atau berkunjung kerumah orangtua TERMOHON dan itu hal yang wajar karena mengunjungi orangtua itu juga perlu dan bahagian dari kasih sayang anak kepada orangtuanya dan termasuk bahagian dari ibadah apalagi Termohon sebelum berkunjung kerumah orangtua PEMOHON tetap meminta izin ke suami dan bahkan PEMOHON menjalankan perannya sebagai istri sebagaimana mestinya;**
7. Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON Pada Poin 5.2 tidaklah benar bahwa TERMOHON lebih mendengarkan pendapat keluarga TERMOHON daripada PEMOHON sendiri, Pada dasarnya dan faktanya TERMOHON selalu mendengarkan Pendapat PEMOHON namun PEMOHON sendirilah yang selalu bersifat egois dalam pendapatnya yang samasekali tidak memikirkan perasaan isteri yang terkadang pendapat itu menurut TERMOHON kurang baik namun PEMOHON selalu memaksakan pendapatnya, dan yang paling menyakitkan TERMOHON;
8. Bahwa PEMOHON selalu menghalang-halangi TERMOHON ketika mau berkunjung ke Rumah Orangtua TERMOHON, dan begitu juga PEMOHON selalu menghalang-halangi TERMOHON berkomunikasi dengan orangtua TERMOHON tentunya hal ini sangat menyakitkan bagi TERMOHON, ketika TERMOHON menanyakan kenapa PEMOHON menghalang-halangi berkunjung dan berkomunikasi dengan Orangtua TERMOHON, PEMOHON langsung marah-marah kepada TERMOHON dengan alasan yang tidak jelas;

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pada poin 5.3 PEMOHON mendalilkan pada Permohonannya bahwa TERMOHON Selalu Minta cerai, sungguh sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin TERMOHON selalu meminta cerai kepada PEMOHON, selama lebih kuran 8 (delapan) tahun bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, PEMOHON sanggup mengatakan bahwa TERMOHON selalu meminta cerai kepada PEMOHON sungguh sangat tuduhan yang tidak etis dan atas Fitnaan tersebut sangat menyakiti hati TERMOHON dan mencari cari alasan atau pembenaran PEMOHON saja dan ini menurut TERMOHON suatu tuduhan yang sangat tidak berdasar; yang pada intinya PEMOHON lah yang ingin bercerai dengan TERMOHON karena PEMOHON sudah duakali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan **Register Perkara no XXXXX dan Register Perkara no 7/Pdt.G/2024 tertanggal 3 Januari 2024 dan selalu saja selesai di Mediasi**;
10. Bahwa sebelumnya TERMOHON, selalu meminta kepada PEMOHON agar jangan menggugat cerai namun PEMOHON tetap mengajukannya, dan pada waktu itu masih ada harapan untuk bersama, PEMOHON dan TERMOHON saling memafkan (berdamai) Namun yang sangat mengherankan **pada tanggal 17 september 2024 PEMOHON kembali mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dengan Nomor Perkara: 251/Pdt.G/2024/PA.pspk.** maka TERMOHON juga dalam perkara a quo tidak terima atas kelakuan dari PEMOHON dan TERMOHON tegaskan dalam jawaban TERMOHON atas Pernohonan a quo bahwa TERMOHON sudah cukup sabar menghadapi PEMOHON maka TERMOHON tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan Rumahtangga kami, Perceraian adalah jalan yang terbaik antara PEMOHON dan TERMOHON bahkan TERMOHON juga tidak keberatan untuk bercerai dengan PEMOHON;
11. Bahwa dalam Posita PEMOHON pada Poin 5.4 tidaklah benar bahwa **“TERMOHON tidak mau di ajak PEMOHON untuk pindah ke XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara kampung dari PEMOHON”**, Perlu TERMOHON Jelaskan dalam Jawaban a quo bahwa fakta yang

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya TERMOHON mau pindah ke XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara asal jangan tinggal di Rumah mertua dalam hal ini orangtua dari PEMOHON (“mengontak rumah”), dengan alasan Agar PEMOHON Dan TERMOHON bisa Hidup Mandiri tidak bergantung kepada Orangtua, namun PEMOHON tidak mau kalau untuk mengontrak Rumah dan selalu egois dalam keputusannya, dan ketika TERMOHON mengatakan **“lebih bagus kita mandiri daripada tinggal di rumah Bou dalam hal ini mertua dari PEMOHON”** bukannya respon baik yang diberikan PEMOHON bahkan PEMOHON marah – marah tanpa alasan yang jelas;

12. Bahwa Pada Poin 6 dalam Posita Permohonan PEMOHON benar, Puncak terjadinya perselisihan antara Pemohon dan TERMOHON terjadi pada bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang disebabkan PEMOHON tetap bersikeras pada pendiriannya untuk pindah ke XXXXX Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di rumah Orangtua PEMOHON Namun TERMOHON tidak sepakat kalau tinggal di rumah mertuanya dalam hal ini orangtua dari PEMOHON akan tetapi TERMOHON sepakat jika pindah ke XXXXX dengan syarat asal jangan tinggal bersama Mertua “ngontrak rumah” TERMOHON beralasan agar bisa Hidup mandiri tanpa ada campur tangan dari orangtua;
13. Bahwa pada Poin 7 dalam Posita Permohonan PEMOHON benar bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sudah beberapa kali didamaikan baik secara kekeluargaan dan bahkan sampai Pengadilan dalam hal ini tahap Mediasi namun tidak juga berhasil;
14. Bahwa pada Poin 8 dalam Posita Permohonan dari PEMOHON adalah benar, maka dari itu setiap manusia masing-masing punya batas kesabaran dan setiap manusia akan berpikir supaya tidak terjebak kesekian kalinya terhadap yang pernah dialaminya, mungkin inilah pertimbangan dari TERMOHON sehingga memutuskan untuk mengakhiri ataupun memutuskan hubungan Rumahtangnya;
15. Bahwa pada Poin 9 dalam Posita Permohonan PEMOHON mengatakan “setelah bersama kembali antara PEMOHON dan TERMOHON tidaklah benar disebabkan Termohon tidak mau pindah ke XXXXX, Kabupten

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Padang Lawas Namun yang sebenarnya Termohon tetap mau dan sepakat pindah ke XXXXX Kabupaten padang lawas asalkan jangan tinggal bersama orangtua dengan alasan Termohon agar bisa hidup mandiri dengan cara mengontarak Rumah di XXXXX Kabupaten Padang Lawas, tidak ada cerita termohon tidak mau yang ada pemohon selalu keras kepala mempertahankan pendapatnya yang membuat percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

16. Bahwa pada Poin 10 dalam Posita Permohonan PEMOHON mengatakan **"pada tanggal 03 Januari 2024 PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan Nomor Perkara XXXXX kemudian dicabut PEMOHON dengan alasan bahwa TERMOHON sudah bersedia pindah ke XXXXX Kabupaten Padanglawas Utara"**perlu kami **TEGASKAN** kembali bahwa alasan-alasan yang disebut di atas adalah alasan yang tidak benar dan tidak mendasar, dan bahkan sebaliknya karena atas kesepakatan PEMOHON dan TERMOHON lah tinggal di XXXXX dengan syaarat mengontrak rumah tanpa tinggal sama mertua TERMOHON dalam hal ini orangtua PEMOHON sehingga TERMOHON menyetujui kesepakatan tersebut, yang pada akhirnya PEMOHON tidak komitmen atas kesepakatannya dan kemudian TERMOHON memutuskan tidak mengikuti arahan dan atau ajakan dari pada PEMOHON;
17. Bahawa pada Poin 11 dalam Posita Permohonan PEMOHON mendalilkan bahwa PEMOHON tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun bersama TERMOHON, Perlu kami jelaskan dalam jawaban TERMOHON a quo bahwa TERMOHON juga tidak memiliki harapan lagi untuk bersama membina Rumah Tangga dengan PEMOHON dan bahkan TERMOHON sudah ikhlas bercerai dengan PEMOHON, yang tidak pernah menghormati dan maenghargai TERMOHON sebagai seorang isteri;--
18. Setelah secara nyata-nyata perbuatan tercela yang dilakukan oleh PEMOHON dan tidak dinafkahnya TERMOHON oleh PEMOHON, malah PEMOHON mengajukan Permohonan a quo dengan dalil-dalil fitnah belaka;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



19. Bahwa PEMOHON memiliki usaha yang cukup bagus, PEMOHON adalah Pekebun Karet dan Sawit yang cukup luas, memiliki penghasilan yang cukup bahkan melebihi rasa cukup jika PEMOHON mau memberikan nafkah kepada kedua anak PEMOHON, namun selama kurang lebih 1 tahun terakhir PEMOHON **tidak pernah memberikan biaya nafkah pemeliharaan kepada kedua anaknya, baik biaya hidup, kesehatan, dan Pendidikan;**

20. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

20.1 Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"

20.2 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1.8.1.1. Memberi Mu'tah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul.

1.8.1.2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

20.3 Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

(b) *Perceraian itu atas kehendak suami.*

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada poin 19 Jawaban di atas, beralasan secara hukum TERMOHON meminta pembebanan berupa Nafkah iddah dan Mut'ah kepada PEMOHON;

21. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON akan menerimanya dengan catatan PEMOHON harus memenuhi hak-hak dari TERMOHON yaitu dengan membayar nafkah

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah, Muth'ah, Hadhanah, dan biaya kesehatan dan Pendidikan 2(*dua*) anak yaitu dengan rincian sebagai berikut;

- **Nafkah Iddah : Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
- **Nafkah Maskan : Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
- **Nafkah Mut'ah : Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
- **Jumlah : Rp15.000.000 (Limabelas Juta Rupiah)**
- **Tergugat Juga Menuntut Belanja Anak-anak Pemohon dan Termohon Sebbagai berikut.**
- **Nafkah Anak: Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Perbulannya karena 2 orang anak yang masih dibawah umur**
- **Nafkah Masalampau yang mana Pemohon Tidak pernah memberikan napkah selama 2 tahun 10 bulan/34 bulan maka pemohon juga meminta agar Pemohon memberikan hak belanja masa lampau Termohon sebanyak 1.000.000 x 34 bulan Total 34.000.000 (Tigapuluh Empat Juta Rupiah);**

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,TERMOHON meminta kepada yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo agar berkenan mengambil keputusan, sebagai berikut.

MENGADILI

PRIMEIR

DALAM KONPENSI

1. Menolak semua dalil-dalil Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON Putus Karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak di bawah umur kepada TERMOHON yaitu:
 - 3.1 **FAWAZZIL FAKHRI FANSHURI SIREGAR** Jenis Kelamin (laki-laki) lahir di Medan 31 mei 2016, berusia 8 Tahun,
 - 3.2 **MUHAMMAD ARSYAD AL ASYKAR SIREGAR** (Laki-laki) lahir di Padangsidempuan 20 Oktober 2020 berusia 4 Tahun,
4. Menghukum PEMOHON Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Talaq (1) satu Raj'i Kepada TERMOHON Oleh PEMOHON;
6. Membebaskan Kepada PEMOHON Untuk Membayar Hak Isteri Yang diceraikan yaitu:
 - Nafkah Iddah : **Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
 - Nafkah Maskan : **Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
 - Nafkah Mut'ah : **Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
 - Jumlah : **Rp15.000.000 (Limabelas Juta Rupiah)**
 - **Tergugat Juga Menuntut Belanja Anak-anak PEMOHON dan TERMOHON Sebagai berikut;**
 - Nafkah Anak :Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Perbulannya karena 2 orang anak yang masih dibawah umur;
 - **Nafkah Masalampau yang mana Pemohon Tidak pernah memberikan napkah selama 2 tahun 10 bulan/34 bulan maka pemohon juga meminta agar Pemohon memberikan hak belanja masa lampau Termohon sebanyak 1.000.000 x 34 bulan Total 34.000.000 (Tigapuluh Empat Juta Rupiah);**
7. Menghukum PEMOHON Untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan TERMOHON Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Perkawinan Tergugat Rekonvensi Putus Karena Perceraian;
- Menetapkan hak asuh kedua anak PEMOHON dan TERMOHON kepada TERMOHON;

FAWAZZIL FAKHRI FANSHURI SIREGAR Jenis Kelamin (laki-laki) lahir di Medan 31 mei 2016, berusia 8 Tahun,

MUHAMMAD ARSYAD AL ASYKAR SIREGAR (Laki-laki) lahir di Padangsidempuan 20 Oktober 2020 berusia 4 Tahun,

- Menghukum Kepada PEMOHON Untuk Membayar Hak Isteri Yang diceraikan yaitu
- Nafkah Iddah : **Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Maskan : **Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
- Nafkah Mut'ah : **Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)**
- Jumlah : **Rp15.000.000 (Limabelas Juta Rupiah)**
- **Tergugat Juga Menuntut Belanja Anak-anak PEMOHON dan TERMOHON Sebagai berikut;**
- Nafkah Anak :Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Perbulannya karena 2 orang anak yang masih dibawah umur;
- **Nafkah Masalampau yang mana Pemohon Tidak pernah memberikan nafkah selama 2 tahun 10 bulan/34 bulan maka pemohon juga meminta agar Pemohon memberikan hak belanja masa lampau Termohon sebanyak 1.000.000 x 34 bulan Total 34.000.000 (Tigapuluh Empat Juta Rupiah);**
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 01 November 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 08 November 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1220070810930001 Tanggal 11 September 2024 atas nama Ahmat Jum'at Siregar yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P.1** dan diparaf;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P.2** dan diparaf;
3. Fotokopi Hasil Ceck Up Kondisi kesehatan Jantung Ahmat Jum'at Siregar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Madani Medan Tanggal 10 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P.3** dan diparaf;
4. Fotokopi Surat keterangan penghasilan Pemohon Ahmat Jum'at Siregar Tanggal 16 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P.4** dan diparaf;

B. Saksi:

1. Dahlia Rambe Binti Binahar Rambe, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX PSM, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, mempunyai hubungan sebagai kakak ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fadhilah Shaumi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak – anak Pemohon dan Termohon sekarang ini bersama Termohon;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon pernah berkunjung, tetapi tidak diizinkan oleh keluarga Termohon untuk bertemu dengan anak – anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah rumah ke Kampung Pemohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon dan keluarga seperti pada saat Lebaran Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk berlebaran di Kampung Pemohon;
- Bahwa saksi Pernah mengkonfirmasi kepada Termohon mengapa tidak mau pindah ke kampung Pemohon tetapi Termohon tidak menjawab secara jelas tentang alasan Termohon tidak mau pindah ke kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berteman sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon saat ini tidak ada pekerjaan yang tetap;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sakit Jantung;
- Bahwa Pemohon mengidap sakit jantung sejak tahun 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak pernah mengurus Pemohon pada saat sakit Jantung;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- Bahwa saat Pemohon menderita sakit Jantung masih bersama satu rumah dengan Termohon dan tinggal di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat Pemohon pergi dan kembali ke Kampung Pemohon meninggalkan usaha Toko Obat milik Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memperoleh modal dari uang mereka berdua;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Termohon sebagai berikut:

- Bahwa karena saksi menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon menyampaikan bahwa Termohon tidak mau ikut ke tempat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi, bahwa anak – anak tidak diizinkan dibawa oleh keluarga Termohon;
 - Bahwa karena Pemohon dan Termohon menikah pada saat keduanya masih kuliah;
 - Bahwa yang mengantarkan Termohon sendiri, kemudian disusul oleh keluarga Pemohon dari kampung;
 - Bahwa selama 3 bulan dirawat Termohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon di damaikan itu terjadi 3 tahun yang lalu pas pada saat hari lebaran dan pada waktu itu Termohon datang untuk berlebaran;
2. Masniari Hasibuan binti Alm Maraiman Hasibuan, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX PSM, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fadhilah Shaumi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan XXXXX, Kota Padangsidempuan;

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak – anak Pemohon dan Termohon sekarang ini bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar adalah karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah rumah ke Kampung Pemohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon dan keluarga seperti pada saat Lebaran Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk berlebaran di Kampung Pemohon;
- Bahwa saksi Pernah mengkonfirmasi kepada Termohon mengapa tidak mau pindah ke kampung Pemohon tetapi Termohon tidak menjawab secara jelas tentang alasan Termohon tidak mau pindah ke kampung Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon tetap mengajak Termohon pindah ke desa Pemohon dan Termohon tidak bersedia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke Desa XXXXX;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Termohon sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon tidak baik, karena tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa alasan kuat Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Desa Pemohon karena Pemohon lebih pandai bekerja di kampung daripada di Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa Pemohon sakit setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi pulang dari medan setelah Pemohon menjalani operasi;

3. Kaharuslan gelar Sutan Sumombun Keadilan bin Baginda Aman, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX PSM, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, mempunyai hubungan sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fadhilah Shaumi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Jalan XXXXX, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak – anak Pemohon dan Termohon sekarang ini bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah rumah ke Kampung Pemohon, Termohon juga kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi Pernah mengkonfirmasi kepada Termohon mengapa tidak mau pindah ke kampung Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada usaha yang bisa dilakukan oleh Termohon di XXXXX, sedangkan di Padangsidimpuan ada usaha;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah, dan Pemohon menyampaikan ingin pindah ke XXXXX karena Pemohon sakit jantung;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi datang ingin menjemput Termohon untuk diajak tinggal di Desa XXXXX dan saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke Desa XXXXX;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha Toko Obat di Kota Padangsidempuan;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Usaha Pemohon dan Termohon berada di depan rumah Termohon;
- Bahwa usaha tersebut adalah usaha bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa melihat dari nama usaha tersebut adalah nama anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **T.1** dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 1277023003160004 Tanggal 21 Juli 2021 atas nama Ahmat jum'at Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **T.2** dan diparaf;
3. Fotokopi Foto dari file aslinya yang menunjukkan foto antara Termohon dengan Pemohon pada saat Termohon merawat Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan file aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **T.3** dan diparaf;
4. Fotokopi Foto dari file aslinya yang menunjukkan foto antara Termohon dengan Pemohon pada saat Termohon merawat Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan file aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **T.4** dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Manna Hadisah binti Syamsuddin Nasution, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX No 46, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan, mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ahmad Jum'at Siregar;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 2016 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon hidup bersama di Ujung Padang, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak – anak Termohon dengan Pemohon sekarang ini bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penyebab antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkar adalah karena Pemohon kurang memberikan belanja kebutuhan rumah tangga kepada Termohon dan apabila diminta oleh Termohon Pemohon marah marah;
- Bahwa penyebab lain Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Desa Pemohon, tetapi Termohon tidak mau pindah ke Desa Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau pindah ke Desa Pemohon karena Termohon mempunyai pekerjaan di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar pada saat Termohon dengan Pemohon masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah hampir 3 tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sakit Jantung sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Termohon sebagai berikut:

- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon mengatakan ingin berkebun di kampung Pemohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Pemohon sebagai berikut:

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena disampaikan oleh Termohon kepada saya bahwa Pemohon telah pulang kekampung Pemohon dengan membawa seluruh pakaian Pemohon;
 - Bahwa Pernah satu kali untuk mengajak Termohon tinggal di Desa Pemohon tetapi Termohon tidak mau karena Termohon mempunyai pekerjaan di Kota Padangsidimpuan;
2. Bekti Utomo bin Ahmad Jafari, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX No 46, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan, mempunyai hubungan sebagai ayah kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ahmad Jum'at Siregar;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 2016 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon hidup bersama terakhir di Ujung Padang, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak – anak Termohon dengan Pemohon sekarang ini bersama Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa Penyebab antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Pemohon kurang memberikan belanja kebutuhan rumah tangga kepada Termohon;
 - Bahwa penyebab lain Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Desa Pemohon, tetapi Termohon tidak mau pindah ke Desa Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak mau pindah ke Desa Pemohon karena Termohon mempunyai pekerjaan di Kota Padangsidimpuan;

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar pada saat Termohon dengan Pemohon masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah rumah hampir 3 tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah pemohon pergi, Pemohon ada meninggalkan usaha bersama yaitu toko obat, tetapi setelah Pemohon pergi Toko obat 4 bulan kemudian tutup karena tidak ada penjualan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sakit Jantung sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sakit Jantung sejak kelahiran anak kedua Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa yang membawa Pemohon berobat ke Medan, Termohon, saksi serta Istri saksi;
- Bahwa keluarga Pemohon datang satu hari sebelum Pemohon di Operasi;
- Bahwa Pemohon menyampaikan tentang kebun sawit milik Pemohon serta menunjukkan Videonya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan kebun yang ditunjukkan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan belanja kepada Termohon;

Keterangan saksi atas pertanyaan kuasa Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa sejak Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon pindah ke Desa Pemohon hubungan Termohon dengan Pemohon tidak lagi

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



harmonis dalam rumah tangga

- Bahwa saksi mengetahuinya, karena Termohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa ketika Pemohon menunjukkan Video tentang kebun Pemohon menyampaikan dibeli oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 28 November 2024 sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator nonHakim saudara Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil terkait perceraian, namun berhasil sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah) berada pada Termohon. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H., CPM., dan kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 119/SK/IX/2024 tanggal 12 September 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 108/SK/IX/2024/PA.Pspk tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa khusus kepada Salman Alfarisi Simanjuntak, S.H., M.H dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 128/SK/X/2024/PA.Pspk tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994,

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum kuasa Termohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Termohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan tetapi tidak berhasil dan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 poin b;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 7 Januari 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal di mana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran selama masih hidup bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran harus memastikan faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sebagaimana norma hukum yang tercantum pada kaidah fikih, yang termaktub dalam kitab *Al-Madkhol* yang dikarang oleh *Al-Hariri*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَ الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya: "Bukti adalah argumentasi hukum yang aktif, sementara pernyataan adalah argumentasi hukum yang pasif";

Menimbang, bahwa selanjutnya norma hukum yang terkandung dalam kaidah fikih yang tercantum dalam kitab *Maushu'ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit al-Fiqhiyyah* karang Ali Al-Nadawi, halaman 433, menyebutkan:

الْمَرْءُ مُوَاحِدٌ بِإِقْرَارِهِ

Artinya: "Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya"

oleh Hakim norma hukum yang terkandung dari kedua dalil tersebut, mewajibkan pihak-pihak yang mendalilkan untuk membuktikan, sehingga hakim membebaskan pembuktian yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan secara *elitigasi* Termohon telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa asas *imparsialitas* di mana Hakim dilarang untuk berpihak kepada salah satu pihak, harus bersikap adil dan memberi kesempatan yang sama, dan dalam hal ini Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Hakim menilai merupakan bukti sempurna, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) sejak tanggal 7 Januari 2016, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Hakim menilai merupakan bukti sempurna, Pemohon (XXXXX) sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) oleh Hakim dianggap sebagai bukti yang relevan dikarenakan yang mengeluarkan surat atau bukti tersebut bukan atasan atau tempat Pemohon bekerja, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Termohon dalam jawaban membantah dalil Pemohon, dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, maka dalam hal ini Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian saksi 2 Pemohon menyatakan pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi 1 hanya mendapatkan cerita dari Pemohon yang penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pindah ke kampung halaman Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalin hubungan baik dengan Keluarga Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1, dan T.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 3 dan T.4 merupakan bukti elektronik, maka yang berlaku dalam pembuktian ini adalah ketentuan UU ITE, karena bukti yang dihadirkan oleh Termohon tidak melalui uji forensic digital sebagaimana dalam ketentuan undang-undang, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon menyatakan masalah antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon pergi yang pergi dari kediaman bersama dan Termohon tidak mau diajak tinggal di kampung halaman Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yang menguatkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Termohon menyatakan Pemohon pergi atas kemauan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pisahnya Pemohon dengan Termohon, sehingga Hakim menjadi yakin bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pemohon yang meninggalkan rumah bersama;
- Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di kampung halaman Pemohon dikarenakan sudah mempunyai pekerjaan di Kota Padangsidimpuan;
- Saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah goyah

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, kaidah Fiqh di dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair, halaman 63 serta dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 91 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

درأ المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan fakta hukum :

- Al Quran Surat Ar Rum ayat 21;
- Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami *incassu* Pemohon sebagai suami Termohon dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan talak satu raj'i telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut di atas telah diajukan pada jawab-jinawab dan materinya berkaitan erat dengan pokok perkara serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh sebab itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah Iddah: Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- Nafkah Maskan: Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- Nafkah Mut'ah: Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- Jumlah: Rp15.000.000 (Limabelas Juta Rupiah)
- Tergugat Juga Menuntut Belanja Anak-anak Pemohon dan Termohon Sebagai berikut.
- Nafkah Anak: Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Perbulannya karena 2 orang anak yang masih dibawah umur

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Masalampau yang mana Pemohon Tidak pernah memberikan nafkah selama 2 tahun 10 bulan/34 bulan maka pemohon juga meminta agar Pemohon memberikan hak belanja masa lampau Termohon sebanyak 1.000.000 x 34 bulan Total 34.000.000 (Tigapuluh Empat Juta Rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut hak-hak akibat cerai berupa nafkah iddah selama iddah (3 kali suci/3 bulan) berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara normatif nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal Pasal 149 huruf b Kopilasi Hukum Islam demikian juga di dalam Al Fiqhu 'ala Mazahbul Arba'ah Juz IV halaman 576 yang diambil alih pendapat Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Menimbang, bahwa kebutuhan nafkah iddah pasca perceraian harus dijamin oleh suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan besarnya nafkah iddah harus memperhatikan kebutuhan Isteri (Penggugat Rekonvensi) dengan keadaan setempat dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mempunyai penghasilan;

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Replik Tergugat menyatakan tidak kesanggupan untuk memberikan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa ketidaksanggupan Tergugat tidak berarti mnggugurkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dan menilai menurut kepatutan, maka untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah ditetapkan sebesar:

- a. Nafkah selama iddah (3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak di depan persidangan;

Maskan

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang Maskan berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lia juta rupiah) maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berkaitan dengan biaya tempat tinggal sehingga Hakim berpendapat tuntutan yang berkaitan dengan Maskan patut untuk ditolak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tentang Mut'ah / kenang - kenangan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), akan Hakim pertimbangkan tuntutan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemberian *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), terjadi tanggapan dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak sanggup. Alasan tersebut tidak menjadikan gugur kewajiban bekas suami untuk memberi *Mut'ah*

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dhukul, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla-dhukul*";

Menimbang, bahwa perkawinan ini putus karena talak atau atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) di atas dan/atau pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dhukul dan perceraian itu atas kehendak suami*". Sedangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika "*Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa bekas suami tetap wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya maka pemberian *Mut'ah* tersebut bisa berupa uang atau benda, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al- Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاملا

Artinya : "*Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik*"

Sesuai pula dengan dalil dalam Kitab *Tasyrihul Mustafidzin* halaman 252 yang artinya : "*Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicera*";

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* kepada bekas istri harus disesuaikan dengan kebutuhan yang layak bagi Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun meskipun telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun, selama itu pula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan *Mut'ah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), menurut Hakim tidak wajar, oleh karenanya dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas yang tidak memiliki pekerjaan tetap, maka wajar bagi Hakim berpendapat jika besaran *Mut'ah* / kenang - kenangan dapat diberikan berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan terkait pemberian *Mut'ah* / kenang – kenangan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdapat dalam gugatannya meminta Nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang diakumulasikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diserahkan langsung kepada Penggugat sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup mandiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Tergugat Nafkah masa akan datang untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan adalah nominal yang wajar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, terhadap pembayaran kewajiban akibat perceraian;

Menimbang, sesuai dengan SEMA no 3 tahun 2015 maka nafkah yang ditetapkan dikikuti dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (19 tahun) atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum kepada Tergugat membayarkan tuntutan nafkah yang tercantum dalam amar putusan;

Nafkah Masa lampau

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdapat dalam gugatannya meminta Nafkah masa lampau, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat perlu membuktikan berkaitan dengan tuntutan mengenai nafkah masa lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan secara jelas berapa nominal setiap bulannya berkaitan dengan nafkah masa lampau yang belum dibayarkan oleh tergugat maka Hakim berpendapat untuk tuntutan nafkah masa lampau patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan sebagian dalam mediasi berkaitan dengan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon yang XXXXX (Lk), yang lahir di Medan Tanggal 31 Mei 2016 dan XXXXX (Lk);
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah hadhonah atas 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (19 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX) untuk menyerahkan berkaitan dengan Iddah, Mut'ah sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 2 (dua) dan nafkah pertama anak yang akan datang di atas melalui Penggugat Rekonvensi (XXXXX) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui alamat elektronik.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Panitera Sidang,

Nazaruddin, S.H

Rincian biaya:

1.	Biaya	: Rp.	30.000,00
	Pendaftaran		
2.	Biaya	: Rp.	50.000,00
	Proses		
3.	Biaya	: Rp.	70.000,00
	Panggilan		
4.	PNBP	: Rp.	30.000,00
5.	Biaya	: Rp.	10.000,00
	Redaksi		

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya : Rp. 10.000,00
Meterai
JUMLAH : Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)